

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DALAM PERKARA ISBAT NIKAH (Studi Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PA.Bbs)

¹Peni Rinda Listyawati, ²Tata Pradita Puspitasari

^{1,2}Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

*Corresponding Author:

tpradita717@gmail.com

Abstrak

Perkawinan merupakan hal penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Tetapi, masih banyak masyarakat yang tidak mencatatkan perkawinannya kepada lembaga yang berwenang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum isbat nikah yang digunakan Pengadilan Agama Brebes berdasarkan Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PA.Bbs, kendala yang dialami oleh Pengadilan Agama Brebes dalam perkara isbat nikah, serta solusi dari kendala yang harus dilakukan Pengadilan Agama Brebes dalam perkara isbat nikah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif-analitis. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dan sumber data penelitian menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data menggunakan data primer sebagai pendukung yakni dengan cara wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Brebes dan data sekunder dengan cara membaca dan menganalisis bahan hukum seperti buku dan jurnal. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim terkait Penetapan Nomor: 155/Pdt.P/2023/PA.Bbs di Pengadilan Agama Brebes sudah benar terhadap surat permohonan dari Pemohon yang tidak dapat diterima karena surat permohonan tersebut tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) terkait proses dan rukun perkawinan. Selain itu, Pengadilan Agama Brebes mengalami beberapa kendala dalam penanganan perkara isbat nikah seperti pembuktian perkawinan yang dilangsungkan sebelum adanya Undang-Undang Perkawinan, keterangan wali dan saksi yang meninggal dunia, dan uraian peristiwa hukum yang tidak jelas dalam surat permohonan. Namun, dibalik kendala tersebut Pengadilan Agama Brebes pun mempunyai solusi untuk mengatasinya yakni dapat menunjukkan bukti berupa dokumen-dokumen perkawinan, menghadirkan saksi undangan yang melihat langsung perkawinan tersebut, dan mencabut permohonan untuk di cari tahu data-data yang valid.

Kata Kunci: Perkawinan, Isbat Nikah, Pengadilan Agama.

Abstract

Marriage is an important thing in the lives of Indonesian people. However, there are still many people who do not register their marriages with the authorized institutions. This research aims to determine the legal considerations for marriage isbat used by the Brebes Religious Court based on Decree Number 155/Pdt.P/2023/PA.Bbs, the obstacles experienced by the Brebes Religious Court in marriage isbat cases, as well as solutions to the obstacles that must be implemented by the Religious Court Brebes in marriage isbat matters. This research uses a normative juridical approach with research specifications using descriptive-analytical research. The type of data used is qualitative data and the research data source uses secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data collection method uses primary data as support, namely by interviewing judges at the Brebes Religious Court and secondary data by reading and analyzing legal materials such as books and journals. The data analysis method used in this research uses descriptive methods. The results of this research show that the legal considerations of the Panel of Judges regarding Determination Number: 155/Pdt.P/2023/PA.Bbs at the Brebes Religious Court are correct regarding the petition letter from the Petitioner which cannot be accepted because the petition letter is unclear or vague (obscur libel) related to the process and harmony of marriage. Apart from that, the Brebes Religious Court experienced several obstacles in handling marriage isbat cases, such as proof of marriages that took place before the Marriage Law, statements from guardians and witnesses who died, and unclear descriptions of legal events in the application letter. However, despite these obstacles, the Brebes Religious Court also has a solution to overcome them, namely being able to show evidence in the form of marriage documents, present invited witnesses who saw the marriage directly, and withdraw the request to find out valid data.

Keywords: *Marriage, Marriage Isbat, Religious Court.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak meraih kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia telah menyatakan dirinya sebagai negara hukum, hal ini termuat di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hukum sebagai pondasi suatu negara diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan yang berisi gagasan atau ide tentang konstitusionalisme guna mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Oleh karenanya, semua tindakan yang dilakukan penguasa maupun masyarakat diatur oleh hukum, tidak terkecuali perkawinan yang merupakan hak privat setiap individu. Maka dari itu, pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sekarang telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dengan tujuan agar masyarakat hidup dengan tertib dan harmonis.

Perkawinan adalah cara untuk memenuhi kebutuhan biologis seseorang yang disahkan oleh agama guna melanjutkan keturunan. Hal ini dikarenakan anak-anak yang lahir dari perkawinan harus memiliki tempat yang jelas dalam struktur keluarga dan masyarakat yang dibuktikan dengan adanya legalitas dari negara berupa akta kelahiran. Maka untuk mendapatkan hal tersebut, berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

dengan tegas menjelaskan bahwa perkawinan harus dicatat menurut aturan hukum yang berlaku. Namun pada realitasnya, banyak warga negara Indonesia yang tidak mencatatkan perkawinannya pada instansi pemerintah yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) bagi warga negara yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi warga negara yang beragama non Islam. Mereka hanya melaksanakan perkawinan sesuai tuntutan agama tanpa memenuhi persyaratan administratifnya. Perkawinan yang dilakukan dengan demikian itu sering dikenal dengan sebutan perkawinan di bawah tangan.

Tetapi di Indonesia, perkawinan bukan hanya harus mendapatkan pengakuan dari agama dan kepercayaannya masing-masing, tetapi juga harus mendapatkan pengakuan dari negara yakni dengan mencatatkan perkawinannya kepada instansi pemerintah yang berwenang. Karena dengan adanya pencatatan perkawinan tersebut, pasangan suami istri akan memperoleh akta nikah yang menjadi bukti bahwa perkawinan telah berlangsung, bukan hanya menentukan keabsahan perkawinan saja. Namun dalam perkawinan di bawah tangan, pasangan suami istri tidak akan memperoleh akta nikah. Oleh karenanya, kekurangan bukti ini mengakibatkan anak dan istri dari perkawinan di bawah tangan tidak mempunyai status yang sah di mata hukum negara. Maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikah di Pengadilan Agama”.

Isbat nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) atau oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berwenang. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pasangan suami istri serta anak-anak yang lahir dari adanya perkawinan yang tidak dicatat atau biasa disebut dengan perkawinan di bawah tangan. Maka dengan adanya isbat nikah, hak dan tanggung jawab hukum pasangan suami istri serta anak-anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan dapat diatur dengan jelas, sehingga meminimalkan potensi konflik di masa depan. Oleh karena itu, diadakannya isbat nikah memungkinkan anak-anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan untuk memiliki status hukum yang jelas sebagai anak sah dari pasangan yang telah melaksanakan perkawinan. Selain hal-hal tersebut, masih banyak alasan mengapa orang mengajukan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama, khususnya di Kabupaten Brebes.

Di Brebes sendiri, permohonan isbat nikah masih banyak ditemui. Hal ini banyak terjadi akibat perkawinan yang tidak dicatatkan, sehingga pasangan suami istri dari perkawinan tersebut tidak mempunyai akta nikah. Hal ini pun berdampak bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, seperti sulit mendapatkan pendidikan karena dalam mendaftarkan anak-anak ke dalam jenjang sekolah diperlukan sebuah Kartu Keluarga (KK) sebagai persyaratan administratif, yang mana hal itu didapatkan dari sebuah perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi warga negara yang beragama Islam. Oleh karena itu, pasangan suami istri dari perkawinan tersebut dapat mengajukan permohonan isbat nikah kepada Pengadilan Agama yang berwenang, dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Brebes.

Berdasarkan uraian yang penulis jabarkan di atas, penulis berkeinginan meneliti dan membahas lebih dalam tentang bagaimana pertimbangan hukum isbat nikah serta kendala dan solusi yang harus dilakukan Pengadilan Agama Brebes, dalam suatu penulisan skripsi

yang berjudul : “**Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama dalam Perkara Isbat Nikah (Studi Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PA.Bbs)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan masalah yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hukum isbat nikah yang digunakan Pengadilan Agama Brebes berdasarkan Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PA. Bbs?
2. Apakah kendala yang dialami oleh Pengadilan Agama Brebes dalam perkara isbat nikah?
3. Bagaimana solusi dari kendala yang harus dilakukan Pengadilan Agama Brebes dalam perkara isbat nikah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum isbat nikah yang digunakan Pengadilan Agama Brebes berdasarkan Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PA. Bbs.
2. Untuk mengetahui kendala yang dialami oleh Pengadilan Agama Brebes dalam perkara isbat nikah.
3. Untuk mengetahui solusi dari kendala yang harus dilakukan Pengadilan Agama Brebes dalam perkara isbat nikah.

II. METODE

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang melibatkan pengkajian terhadap kaidah-kaidah hukum yang terdiri dari berbagai sumber seperti peraturan perundang-undangan, pendekatan melalui kasus, dan pendekatan berbasis konseptual. Penelitian ini merupakan suatu proses mendalam guna menganalisis hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum dengan tujuan untuk menemukan solusi terhadap isu-isu hukum yang dihadapi.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis, yang mana penelitian deskriptif analitis ini dilakukan dengan menganalisis dan mendeskripsikan secara lengkap dan tertulis dari hasil penelitian kepustakaan.

C. Jenis dan Sumber Data

Sumber data ialah berbagai sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai sebuah data. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder yaitu berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, artikel, dan internet.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini yakni menggunakan data primer dengan cara wawancara dengan pihak terkait yaitu hakim Pengadilan

Agama Brebes dan juga menggunakan data sekunder dengan cara mencari segala referensi yang mendukung muatan materi penelitian ini melalui berbagai literatur seperti buku, jurnal, bahan ajar perkuliahan, artikel, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan terkait diberbagai perpustakaan umum dan universitas sejenisnya.

E. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis. Data deskriptif analitis adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran, namun dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, dan efektif. Sehingga apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dapat diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hukum Isbat Nikah yang digunakan Pengadilan Agama Brebes Berdasarkan Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PA.Bbs

Isbat nikah adalah salah satu perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama dalam bidang perkawinan. Hal ini dikarenakan isbat nikah menjadi suatu peristiwa yang krusial sebab masih banyak ditemukan masyarakat yang tidak mencatatkan perkawinannya kepada lembaga yang berwenang dengan berbagai alasan dan sebab. Di Kabupaten Brebes sendiri terdapat ribuan pasangan yang melakukan perkawinan di bawah tangan sehingga hal ini menjadi keprihatinan tersendiri bagi Penulis, maka dari banyaknya persoalan yang ada di masyarakat terkait isbat nikah tersebut, Penulis meneliti terkait Penetapan Pengadilan Agama Brebes Nomor : 155/Pdt.P/2023/PA.Bbs, yang mana akan dibahas mengenai pertimbangan hukum isbat nikah yang digunakan Pengadilan Agama Brebes berdasarkan Penetapan Nomor : 155/Pdt.P/2023/PA.Bbs. Adapun duduk perkara dari Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PA.Bbs adalah sebagai berikut :

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang dalam surat permohonannya tanggal 26 April 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan Nomor 155/Pdt.P/2023/PA. Bbs, tanggal 26 April 2023 dengan dalil-dalil yang sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Agustus tahun 2018 telah terjadi pernikahan menurut agama Islam (sirri) antara Pemohon I (Txxxxx bin Axxxxx) dengan seorang perempuan yaitu Pemohon II yang bernama (Dxxxxx binti Kxxxxx) yang dilangsungkan di RT. 011 RW. 005, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur;
2. Bahwa berdasarkan surat keterangan dari (KUA) Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, Nomor: 42/Kua.11.29.06/PW.01/2023 tertanggal 18 April tahun 2023 menyatakan bahwa pernikahan antara Para Pemohon tidak tercatat di register KUA Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah orang tua dari Pemohon II yaitu (Kxxxxx bin Rxxxxx), sedangkan saksi nikahnya masing-masing bernama:

- a) (Sxxxxx), saat itu berumur 45 tahun, saat ini beralamat di RT.003 RW.003, Desa Buaran, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes;
- b) (Sxxxxx) (saat ini sudah meninggal), saat itu berumur 50 tahun, saat itu beralamat di RT.011 RW.005, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur;
4. Bahwa dalam akad nikah antara Para Pemohon, ijab diucapkan oleh Ustadz setempat yang bernama Ustadz (Axxxxx) di wilayah hukum Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur dan Pemohon I menyerahkan perwaliannya berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000,- dibayar tunai, serta tidak ada perjanjian perkawinan;
5. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 22 tahun, Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun 11 bulan. Pemohon I mempunyai orang tua yang bernama: (Axxxxx bin Mxxxxx (Alm)) (Ayah), dan (Wxxxxx binti Wxxxxx) (Alm) (Ibu), sedangkan Pemohon II mempunyai orang tua bernama (Kxxxxx bin Rxxxxx (Alm)) (Ayah) dan (Uxxxxx binti Dxxxxx (Alm)) (Ibu);
6. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa setelah akad nikah Para Pemohon bertempat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Pangkalan Jati RT.011 RW.005 Kelurahan Cipinang Melayu, Kota Jakarta Timur dan tinggal bersama selama 6 bulan terhitung sejak awal menikah pada Agustus 2018 sampai dengan Februari 2018, kemudian Para Pemohon pindah ke rumah milik orang tua Pemohon II yang beralamat di RT.003 RW.003, Desa Buaran, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, terhitung dari bulan Februari 2019 sampai dengan sekarang ini, serta hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama (Axxxxx), laki-laki, lahir di Brebes, 26 April 2019;
8. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam serta belum pernah melakukan perceraian;
9. Bahwa Para Pemohon sangat memerlukan isbat nikah ini untuk membuat buku nikah, akta kelahiran anak, Kartu Keluarga (KK), dan kepentingan hukum lainnya;
10. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan.

Berikut Pertimbangan Hukum yang digunakan Majelis Hakim Pengadilan Agama Brebes berdasarkan Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PA.Bbs :

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan tidak ada perubahan atas dalil-dalil permohonannya untuk ditetapkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati dalil-dalil yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) terkait proses dan rukun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, terutama dalil dalam

posita 4 (empat), padahal dalil ini sangat penting untuk menilai sah atau tidaknya suatu pernikahan yang telah dilangsungkan tanpa dicatat oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Berikut adalah salinan Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PA.Bbs :

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Brebes pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1444 H., oleh kami, Drs. Kiagus Ishak Z.A. selaku Ketua Majelis, Drs. H. Makhrus, S.H. dan Drs. Amroni, M.H., selaku Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Abd. Mujib, S.H., selaku Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Menurut pandangan Penulis terhadap pertimbangan hukum yang digunakan Hakim Pengadilan Agama Brebes dalam Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PA.Bbs di atas memang sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, adapun alasan-alasannya akan akan diuraikan di bawah ini :

Dalam pertimbangan hukum alinea ke-1 (satu), Majelis Hakim Pengadilan Agama Brebes mengatakan bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
Permohonan yang dimaksud sebagaimana duduk perkara yang telah dijelaskan di atas;
2. Menetapkan perkawinan antara Pemohon I (Txxxxxx) dan Pemohon II (Dxxxxxx) yang dilangsungkan di wilayah RT.011 RW. 005, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur pada hari Jumat tanggal 03 Agustus tahun 2018 adalah sah;
3. Memerintahkan antara Pemohon I (Txxxxxx) dan Pemohon II (Dxxxxxx) untuk mencatatkan pernikahan ke KUA setempat;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Pada pertimbangan hukum alinea ke-2 (dua), Majelis Hakim Pengadilan Agama Brebes mengatakan bahwa dalam persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan tidak ada perubahan atas dalil-dalil permohonannya untuk ditetapkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang mana diketahui bahwa dari dimulainya pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan, Pemohon I dan Pemohon II tetap mempertahankan maksud dan isi dari surat permohonan sebagaimana duduk perkara yang telah dijelaskan di atas.

Pada pertimbangan hukum alinea ke-3 (tiga), Majelis Hakim Pengadilan Agama Brebes mengatakan bahwa setelah Majelis mencermati dalil-dalil yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) terkait proses dan rukun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, terutama dalil dalam posita 4 (empat), padahal dalil ini sangat penting untuk menilai sah atau tidaknya suatu pernikahan yang telah dilangsungkan tanpa dicatat oleh pejabat yang berwenang. Menurut narasumber selaku Ketua Majelis dalam kasus ini mengatakan dalam wawancara yang dilakukannya dengan Penulis, bahwa dalam posita 4 (empat) yakni ijab diucapkan oleh Ustadz setempat yang bernama Ustadz (Axxxxxx) di wilayah hukum Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur, di mana dalam hal ini tidak jelas mengenai penyerahan perwalian.

Di mana seharusnya dijelaskan bahwa ijab diucapkan oleh Ustadz (Axxxxxx) karena wali nikah Pemohon II yakni (Kxxxxxx bin Rxxxxxx (Alm)) tidak sanggup menjadi wali nikah sehingga menyerahkan perwaliannya kepada Ustadz (Axxxxxx) tersebut untuk menjadi wali nikah Pemohon II dengan tetap mendampingi Pemohon II dalam pelaksanaan perkawinannya terutama dalam pengucapan ijab dan kabul. Adapun kalimat penyerahan perwalian dari Ayah kandung kepada orang lain seharusnya sebagai berikut:

“Saudara (Axxxxxx) saya mewakilkan kepada Anda untuk menikahkan anak perempuan saya yang bernama (Dxxxxxx) dengan Saudara (Txxxxxx) dengan mas kawin sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai”.

Kemudian, dalam pengucapan *Shigat* (ijab kabul) antara yang mengucapkan (ijab) yakni Ustadz (Axxxxxx) dengan siapa yang menerima (kabul) disini harus dijelaskan nama dan binti dari yang bersangkutan. Sebab, dari 5 (lima) rukun perkawinan yaitu : calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali nikah, dua orang saksi laki-laki, dan adanya *shigat* (ijab kabul), *shigat* (ijab kabul) ini adalah yang paling penting antara yang mengadakan akad dalam hal ini yaitu Ayah dari Pemohon II yakni (Kxxxxxx bin Rxxxxxx (Alm)) yang menyerahkan perwaliannya kepada Ustadz (Axxxxxx) untuk mengucapkan (ijab), dan yang menerima (kabul) dalam hal ini harus dilakukan oleh Pemohon I yakni (Txxxxxx).

Selanjutnya, dijelaskan dalam posita 4 (empat) bahwa Pemohon I yakni (Txxxxxx) menyerahkan perwaliannya berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000,- dibayar tunai, di mana yang dikatakan sebagai perwalian dari Pemohon I ini harusnya adalah mahar atau mas kawin yang diberikan kepada Pemohon II. Akan tetapi di dalam posita 4 (empat) ini tertulis dengan perwaliannya.

Pada pertimbangan hukum alinea ke-4 (empat), Majelis Hakim Pengadilan Agama Brebes mengatakan bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*), karena hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa untuk dapat menerima sebuah permohonan, seorang hakim harus mempertimbangkan sebuah putusan berdasarkan surat permohonan yang diajukan, di mana surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi syarat formil dan materil sehingga tidak jelas atau kabur. Oleh karenanya, permohonan tersebut tidak dapat di terima (*niet onvankelijk verklaard*).

Pada pertimbangan hukum terakhir, Majelis Hakim Pengadilan Agama Brebes mengatakan karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, adapun rincian biaya yang harus dibayarkan oleh Pemohon I dan Pemohon II yaitu :

No.	Perician	Biaya
1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Proses	Rp. 75.000,-
3.	Panggilan	Rp. 200.000,-
4.	PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
5.	Redaksi	Rp. 10.000,-
6.	Materai	Rp. 10.000,-
	Jumlah	Rp. 345.000,-

Dari hasil analisis yang dilakukan Penulis di atas maka terhadap perkawinan di bawah tangan atau perkawinan sirri yang terjadi setelah tahun 1974 atau setelah lahirnya Undang-Undang Perkawinan, maka hakim dalam pertimbangan hukumnya merujuk pada ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mana hal tersebut berlaku secara umum untuk setiap perkawinan di bawah tangan yang terjadi dengan syarat terbukti pada pemeriksaan di persidangan bahwa perkawinan tersebut telah berlangsung secara sah, terpenuhi rukun dan syarat sahnya, serta tidak ada larangan perkawinan menurut hukum agama maupun undang-undang yang dilanggar, maka permohonan isbat nikah tersebut akan dikabulkan atau diterima. Namun dalam kasus ini, perkawinan yang dilaksanakan oleh Pemohon I (Txxxxx) dan Pemohon II (Dxxxxx) tidak memenuhi rukun dan syarat sah perkawinan yang ditentukan dalam agama Islam karena ketidakjelasan siapa wali nikah atau orang yang menikahkan dan yang mengucapkan ijab, serta siapa penerima ijab tersebut atau yang mengucapkan kabul. Oleh karena itu, menurut pendapat Penulis mengenai pertimbangan hukum isbat nikah yang digunakan Pengadilan Agama Brebes berdasarkan Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PA.Bbs sudah sesuai dengan ketentuan perkawinan dalam hukum Islam dan undang-undang yang berlaku, sehingga permohonan isbat nikah tersebut tidak dikabulkan atau tidak dapat diterima.

B. Kendala yang dialami oleh Pengadilan Agama Brebes dalam Perkara Isbat Nikah

Tentunya dalam menangani perkara isbat nikah, Pengadilan Agama Brebes mengalami banyak kendala. Menurut narasumber selaku hakim Pengadilan Agama Brebes mengatakan bahwa salah satu kendala yang dialami oleh Pengadilan Agama Brebes yaitu terkait pembuktian yang digunakan dalam sebuah perkawinan di bawah tangan, apalagi perkawinan yang dilangsungkan sebelum adanya Undang-Undang Perkawinan, yang mana jika salah satu pasangan sudah meninggal dunia maka akan sulit bagi hakim untuk dapat mengisbatkan perkawinan tersebut.

Di samping itu, pengadilan juga harus membuktikan bahwa rukun dan syarat sah perkawinan telah terpenuhi oleh kedua calon mempelai seperti memastikan bahwa kedua calon mempelai, baik calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai perempuan beragama Islam saat melangsungkan perkawinan, usianya sudah memenuhi syarat perkawinan atau belum, apakah berakal sehat, apakah tidak ada hubungan semenda antara kedua calon mempelai, dan sebagainya.

Kendala lain yang sering dialami oleh Pengadilan Agama Brebes dalam menangani perkara isbat nikah yaitu keterangan dari wali nikah dalam muka persidangan, yang mana dalam hal wali nikah ini haruslah Ayah dari pihak calon mempelai perempuan, di mana wali ini dinamakan dengan wali nasab. Adapun ketika Ayah dari calon mempelai perempuan ini tidak sanggup untuk menjadi wali nikah dan menyerahkan perwaliannya kepada orang lain, namun orang yang menjadi wali nikah tersebut tidak dapat datang di muka persidangan karena telah meninggal dunia. Hal ini menjadi kendala bagi pengadilan untuk membuktikan terkait sah atau tidaknya perkawinan tersebut. Hal serupa pun terjadi ketika 2 (dua) orang saksi laki-laki yang wajib ada dalam sebuah perkawinan itu salah satu atau keduanya telah meninggal dunia, maka itu pun menjadi salah satu kendala untuk pengadilan dalam mengisbatkan sebuah perkawinan.

Selain itu, kendala lain yang duhadapi Pengadilan Agama Brebes dalam menangani perkara isbat nikah yaitu uraian peristiwa hukum dalam surat permohonan isbat nikah yang terkadang tidak jelas terkait status wali nikah dalam mengucapkan (ijab) dan siapa penerima ijab (kabul), apakah ijab tersebut diucapkan langsung oleh ayah mempelai perempuan (wali nasab) kepada mempelai laki-laki, atau wali itu diucapkan oleh orang lain sebagai wakilnya kepada mempelai laki-laki, yang dimana dalam hal itu perwakilannya tidak diuraikan dengan jelas dalam posita permohonan.

C. Solusi dari Kendala yang Harus dihadapi Pengadilan Agama Brebes dalam Perkara Isbat Nikah

Dari adanya kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Agama Brebes, tentunya Pengadilan Agama Brebes pun mempunyai solusi untuk mengatasinya. Terkait kendala pertama yakni berkaitan dengan pembuktian terhadap perkawinan sebelum adanya Undang-Undang Perkawinan maka pemohon yang telah mengajukan isbat nikah dapat menunjukkan bukti berupa dokumen-dokumen perkawinan, foto-foto saat dilaksanakannya perkawinan tersebut, mas kawin atau mahar yang digunakan sebagai lampiran dalam sebuah permohonan isbat nikah, serta dapat memanggil saksi-saksi dari perkawinan tersebut untuk datang ke muka persidangan dan memberikan keterangannya

terkait apa yang dia lihat, dengar, dan ketahui sendiri terhadap perkawinan yang telah dilaksanakan oleh pemohon.

Kemudian, solusi dari kendala ketika orang yang menjadi wali nikah tersebut tidak dapat datang di muka persidangan karena telah meninggal dunia, maka kesaksian dan keterangannya dapat digantikan oleh suami mempelai perempuan yang telah melaksanakan perkawinan di bawah tangan dengan cara disumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan terkait kebenarannya mengenai agama, jenis kelamin, dan apakah benar dia yang menikahkan atau menjadi wali dari perkawinan yang dilakukan oleh kedua mempelai tersebut. Namun kesaksian ini pun dapat digantikan dengan orang yang menjadi saksi saat berlangsungnya perkawinan itu, atau orang yang menjadi tamu undangan yang menyaksikan perkawinan tersebut.

Pengadilan Agama Brebes juga mempunyai solusi terkait dengan 2 (dua) orang saksi laki-laki yang wajib ada dalam sebuah perkawinan itu salah satu atau keduanya telah meninggal dunia. Jika salah satu saksi yang meninggal dunia, maka saksi yang masih hidup harus memberikan keterangan yang sebenarnya di muka pengadilan terkait kesaksiannya di perkawinan tersebut dan bersaksi bahwa saksi yang telah meninggal dunia itu juga benar turut serta menjadi saksi atas perkawinan yang telah dilangsungkan. Namun, apabila kedua saksi tersebut sudah meninggal dunia, maka harus didatangkan saksi undangan. Saksi undangan ini adalah tamu undangan yang menyaksikan berlangsungnya perkawinan tersebut dan akan ditanyai di muka persidangan dengan disumpah terlebih dahulu terkait apakah benar saat perkawinan itu terjadi kedua orang itu yang menjadi saksi dari perkawinan kedua calon mempelai ini, agama saksi saat itu apa, umurnya berapa, apakah ada hubungan antara kedua calon mempelai seperti hubungan saudara, dan sebagainya.

Selain itu, Pengadilan Agama Brebes pun mempunyai solusi untuk kendala seperti uraian peristiwa hukum dalam surat permohonan isbat nikah yang terkadang tidak jelas terkait status wali nikah dalam mengucapkan (ijab) dan siapa penerima ijab (kabul), yakni surat permohonan tersebut harus diperbaiki atas permintaan sendiri atau dicabut untuk dicari tahu data-data yang valid seperti nama Pemoho, alamat atau tempat tinggal, tanggal terjadinya perkawinan tersebut, siapa saksi-saksinya, siapa wali nikahnya, dan alur dalam proses perkawinan tersebut. Akan tetapi, pencabutan sebuah surat permohonan harus dengan syarat yaitu dilakukan jika baru sampai pada tahap pendaftaran dan pendistribusian kepada majelis, dan proses hukumnya belum berlanjut pada tahap pemanggilan.

IV. KESIMPULAN

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan hukum isbat nikah yang digunakan Pengadilan Agama Brebes berdasarkan Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PA.Bbs harus memuat hal-hal berikut ini:
 - a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
 - b. Adanya analisis secara yuridis, filosofis, dan sosiologis terhadap putusan.
 - c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan atau diadili secara satu demi satu.

Dari hal-hal yang harus termuat dalam suatu pertimbangan hukum maka diperoleh pertimbangan hukum isbat nikah berdasarkan Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PA.Bbs yaitu bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Brebes tidak mengabulkan permohonan Pemohon karena surat permohonan yang diajukan tidak dapat memenuhi syarat formil dan materil sebuah surat permohonan. Dalam hal ini dijabarkan dalam pertimbangan hukum alinea ke-3 yang mengatakan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) terkait proses dan rukun pernikahan dari Pemohon I dan Pemohon II, terutama dalil dalam posita 4 (empat), padahal dalil ini sangat penting untuk menilai sah atau tidaknya suatu pernikahan yang dilangsungkan tanpa dicatat oleh pejabat atau instansi yang berwenang.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

1. Kedua orangtua Penulis Bapak Warman dan Ibu Rofiqoh tercinta;
2. Adik Penulis Baehagi Reihfa yang selalu menemani saya di rumah;
3. Ibu Dr. Hj. Peni Rinda Listyawati, S.H., M.Hum.. selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan tuntutan dan arahnya kepada Penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini;
4. Bapak Drs. Kiagus Ishak Z.A selaku Hakim Pengadilan Agama Brebes yang telah meluangkan waktu dan memberikan ilmunya kepada Penulis;
5. Sahabat-sahabat Penulis (Indah, Ade, Liana, Dian, Fadhia, Shafa, Kharisma, Ijah, Indri, Puput, Mala, Umul, Iis);
6. Seluruh pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu, yang telah memberikan ide maupun tenaga sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Burhan Ashofa, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Rian M. Sirait, Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia, *Jurnal Juristic*, Vol. 1, No. 1
- Supriyadi, 2017, Perkawinan Sirri dalam Perspektif Hukum di Indonesia, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 8, No. 1
- Harik Mujiati & Sukadi, 2016, Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Stok Obat Pada Apotek Arjowinangun, *Jurnal Bianglala Informatika*, Vol. 4, No. 1
- Mohammad Fauzan Ni'ami, 2022, Tafsir Kontekstual Tujuan Pernikahan dalam Surat Ar-Rum: 21, *Jurnal NIZHAM*, Vol. 9, No. 1

-
- Ade Kurnia, et el., 2019, Implikasi Pendidikan Q.S. Ar-Rum ayat 21 tentang Keluarga Sakinah terhadap Pendidikan Pra Nikah, *Junral Pendidikan Agama Islam*, Vol. 5, No. 2
- Asrizal, 2014, Status Perkawinan dalam Hukum Islam : Kajian Teoritik Fiqh Konvensional dan Fiqh Kontemporer, *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 7, No. 2
- Armansyah, 2017, Perkawinan Sirri dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Vol. 1, No. 2
- Ahmad Arif Masdar H., 2020, Isbat Nikah Terpadu Perspektif Maqasid Al-Syari'ah, *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 13, No. 1
- Tim Penyusun Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/isbat>
- Tim Berbagi Pengetahuan, Asas-asas Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, <https://gumilar69.blogspot.com/2015/10/asas-asas-perkawinan-menurut-undang.html>